

# Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan Kpu Kabupaten Mahakam Ulu Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/Phpu.Bup-Xxiii/2025

## Juridical Analysis Of The Cancellation Of The Decision Of The Kpu Of Mahakam Ulu Based On The Decision Of The Constitutional Court Number 224/Phpu.Bup-Xxiii/2025

Muhammad Miftah<sup>\*1</sup>, Bayu Prasetyo<sup>\*2</sup>, Elviandri<sup>\*3</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

[\\*1abangsmid230502@gmail.com](mailto:*1abangsmid230502@gmail.com), [\\*2bp996@umkt.ac.id](mailto:*2bp996@umkt.ac.id), [\\*3ee701@umkt.ac.id](mailto:*3ee701@umkt.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### *Article history*

Received [19 September 2024]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [02 Oktober 2025]

Available Online [02 Oktober 2025]

---

### ABSTRACT

*This study examines Constitutional Court Decision No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, which annulled the results of the 2024 Mahakam Ulu Regency Regional Head Election due to proven serious violations of the principle of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) and abuse of authority by the incumbent regent in supporting his biological child's candidacy for regional head. Employing a normative juridical method and a case study approach, the research focuses on analyzing the Constitutional Court's legal reasoning and the juridical implications of annulling the decision of the Mahakam Ulu General Election Commission (KPU). The findings indicate that the actions of the public official in question met the criteria for structured, systematic, and massive (TSM) violations, significantly undermining electoral integrity and fairness. The Constitutional Court's ruling is regarded as a form of constitutional protection of voters' rights as well as a reinforcement of the rule of law and substantive democracy. This study underscores the urgency of reforming the electoral oversight system and strictly enforcing the principle of bureaucratic neutrality in the conduct of regional elections in Indonesia.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 akibat terbukti pelanggaran berat terhadap asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati petahana untuk mendukung pencalonan anak kandungnya sebagai kepala daerah.

---

*Keyword: Regional Elections, Civil Servant Neutrality, Electoral Dispute.*

---

Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan konsekuensi yuridis dari pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahkamah Ulu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tindakan pejabat publik tersebut memenuhi kualifikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang berdampak signifikan terhadap integritas dan keadilan pemilu. Putusan MK dipandang sebagai bentuk perlindungan konstitusional atas hak-hak pemilih sekaligus sebagai penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pengawasan pemilu serta penegakan ketat asas netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

---

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## A. PENDAHULUAN

Perubahan konstitusi Indonesia pada tahun 2001, khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", menjadi titik tolak penting dalam memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Perubahan ini membuka jalan bagi pemilihan langsung Presiden serta kepala daerah sebagai manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat. Dalam sistem negara hukum yang demokratis, kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat

simbolik, tetapi diwujudkan secara substansial melalui proses pemilu yang jujur dan adil sesuai asas-asas konstitusional.<sup>2</sup>

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu pada Pilkada tahun 2024, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 membatalkan hasil pemilihan karena terbukti adanya pelanggaran

---

<sup>1</sup> Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1), yang mengatur hak

memilih dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

netralitas ASN dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati aktif yang mendukung anak kandungnya sebagai calon kepala daerah<sup>3</sup>. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan pemilu, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks demokrasi local.<sup>4</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025? dan (2) Apa saja implikasi hukum dari pembatalan keputusan tersebut terhadap proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mahakam Ulu? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis dasar

pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta memahami dampak yuridis dari putusan tersebut terhadap proses demokrasi daerah.

Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam penguatan hukum tata negara dan sistem kepemiluan Indonesia. Fenomena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pejabat publik menunjukkan adanya research gap dalam literatur hukum mengenai efektivitas sanksi atas pelanggaran netralitas birokrasi dalam pemilu.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, tetapi juga berperan dalam mendorong reformasi sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di tingkat lokal.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian ilmiah mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) menunjukkan

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.

<sup>4</sup> Pelanggaran dilakukan oleh pejabat aktif yang mendukung calon kepala daerah tertentu, sebagaimana

dilarang dalam Pasal 71 ayat (1) dan (3) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

<sup>5</sup> Lihat juga peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of The Constitution* dan *The Ultimate Interpreter of The Constitution*, serta urgensi reformasi sistem pengawasan pemilu sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan MK sebelumnya.

pentingnya keterlibatan lembaga konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Salah satu studi terdahulu membahas ketidaksesuaian tafsir hukum dalam Putusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/52.5205/IX/2020 terkait pencalonan mantan terpidana, yang berseberangan dengan pengaturan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencalonan, terutama karena Bawaslu menetapkan bahwa jeda lima tahun dihitung sejak pembebasan bersyarat, bukan dari habis masa pidana secara utuh.<sup>6</sup> Studi ini menggarisbawahi kelemahan pada aspek yuridis-formal, namun belum menjangkau persoalan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat aktif dalam mendukung kerabatnya yang mencalonkan diri.

Di sisi lain, penelitian terhadap peran DKPP menunjukkan bahwa putusan etik

tidak selalu memberikan perlindungan substantif bagi peserta pemilu yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, DKPP cenderung fokus pada pelanggaran etik penyelenggara, tanpa menilai dampak sistemik terhadap keadilan kontestasi politik itu sendiri.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan adanya celah antara norma etik dan realitas elektoral. Penelitian ini berupaya melengkapi kekurangan tersebut dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi memposisikan keadilan elektoral sebagai elemen krusial dalam membatalkan hasil Pilkada Mahakam Ulu.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka teori kewenangan atau *bevoegdheidstheorie*, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum (*rechtmatig*) dan tujuan yang sah (*doelmatig*). Dalam doktrin hukum administrasi, kewenangan dibagi menjadi atribusi, delegasi, dan mandat, masing-masing dengan sumber dan tanggung jawab hukum yang berbeda.<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>6</sup> Putusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/52.5205/IX/2020 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencalonan mantan terpidana dalam Pilkada Serentak.

<sup>7</sup> Lihat Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 yang banyak

dikritik karena tidak menyentuh kepentingan hukum peserta pemilu.

<sup>8</sup> Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 93–95

konteks Pilkada Mahakam Ulu, tindakan Bupati aktif yang menggunakan kekuasaan dan sumber daya publik untuk mendukung anaknya dalam kontestasi politik merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, atau yang dikenal sebagai *detournement de pouvoir*, yaitu penyimpangan tujuan kekuasaan.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, prinsip netralitas ASN menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi elektoral. Ketika aparatur sipil negara berpihak dalam pemilu, maka terdapat distorsi dalam arena kompetisi yang seharusnya setara bagi seluruh kandidat. Penelitian oleh Indra Perwira menegaskan bahwa keberpihakan ASN tidak hanya mencederai asas netralitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi.<sup>10</sup> Hal ini memperkuat argumen bahwa intervensi pejabat publik dalam proses Pilkada bukan semata pelanggaran etik, melainkan juga ancaman terhadap keabsahan hasil pemilu.

Dengan pendekatan ini, penelitian terhadap Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

memberikan kontribusi akademik dalam dua aspek: pertama, memperluas pemahaman terhadap bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan dalam pemilu yang berdampak langsung terhadap keadilan hasil; kedua, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara prosedur formal dan keadilan substantif dalam demokrasi lokal.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis, yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Peneliti tidak mengukur variabel secara statistik, melainkan menelaah dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber utama dalam membedah

---

<sup>9</sup> Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 149–150.

<sup>10</sup> Indra Perwira. (2022). *Birokrasi dan Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 67.

permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan penelitian yang menuntut pemahaman mendalam terhadap argumentasi hukum dan pertimbangan yuridis dalam konteks sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu. Objek penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan urgensi putusan tersebut yang membatalkan hasil pemilu karena pelanggaran netralitas ASN dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah. Putusan ini dinilai strategis karena menyangkut hak politik warga negara, integritas penyelenggara pemilu, serta penegakan prinsip keadilan elektoral.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU No. 10

Tahun 2016, dan putusan MK), bahan hukum sekunder (doktrin dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Peneliti tidak melakukan wawancara atau survei, karena fokus analisis berada pada aspek normatif dan interpretasi putusan hukum.

Adapun teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan fakta hukum, mengkaji pertimbangan hakim, serta menafsirkan ketentuan normatif yang relevan. Peneliti juga mengaitkan konteks pelanggaran dalam Pilkada Mahakam Ulu dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan asas pemilu yang luber dan jujur. Dengan demikian, proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis.

Dengan metodologi tersebut, penelitian ini secara konkret menunjukkan bagaimana penegakan hukum pemilu dapat diuji melalui

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52–53

instrumen konstitusional, serta bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi dalam menghadapi pelanggaran serius terhadap asas demokrasi dan supremasi hukum. etode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan bahwa Pilkada Mahakam Ulu tahun 2024 cacat hukum akibat keterlibatan langsung Bupati aktif yang mendukung anak kandungnya sebagai calon kepala daerah. Tindakan tersebut melibatkan penggunaan fasilitas negara, mobilisasi ASN, serta pemberian keuntungan elektoral kepada pasangan calon tertentu. Mahkamah menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kategori

terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang mencederai asas pemilu LUBER JURDIL.<sup>12</sup>

Mahkamah menemukan bahwa Bupati aktif secara aktif mengatur pertemuan dengan perangkat desa, menyampaikan dukungan terbuka, serta menggunakan kendaraan dan atribut jabatan dalam kampanye anaknya. Pelanggaran ini tidak hanya bersifat etik, tetapi juga merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilarang secara tegas dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016.<sup>13</sup> Temuan ini menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menyatakan hasil Pilkada sebagai tidak sah.

Salah satu kontribusi penting dari putusan ini adalah bagaimana Mahkamah mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam menilai sengketa hasil pemilihan. Meskipun selisih suara antara pemohon dan pihak pemenang melebihi ambang batas 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah menegaskan bahwa pelanggaran hak pemilu yang substansial dapat mengesampingkan batas formal

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, bagian pertimbangan hukum halaman 41–45

<sup>13</sup> Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

tersebut.<sup>14</sup> Ini menunjukkan pendekatan progresif Mahkamah yang tidak hanya melihat angka, tetapi juga kualitas proses demokrasi.

Interpretasi ini juga menandai bahwa Mahkamah tidak bersikap pasif sebagai pengadil angka suara semata, tetapi juga sebagai penjamin integritas sistem demokrasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan pemilu yang mengutamakan kesetaraan dan keabsahan proses sebagai elemen utama legitimasi hasil pemilu.<sup>15</sup>

Dalam perspektif teori kewenangan (*bevoegdheidstheorie*), tindakan Bupati Mahakam Ulu merupakan bentuk penyimpangan dari maksud wewenang administratif yang diberikan negara. Wewenang yang diberikan untuk pelayanan publik digunakan untuk kepentingan elektoral pribadi, yang dikenal dalam hukum administrasi sebagai *detournement de pouvoir*.<sup>16</sup> Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa legalitas suatu tindakan pemerintahan tidak hanya diukur dari dasar

hukumnya, tetapi juga dari tujuan penggunaannya.

Pelibatan ASN dalam kampanye juga menyalahi prinsip netralitas yang menjadi syarat objektivitas birokrasi. Ketika ASN digerakkan untuk mendukung pasangan calon tertentu, terjadi pelanggaran atas prinsip kesetaraan dalam kontestasi politik. Hal ini secara akademik memperkuat urgensi reformasi dalam pengawasan ASN pada momentum pemilu, sebagaimana juga dikritisi dalam studi-studi terdahulu mengenai politisasi birokrasi local.<sup>17</sup>

Putusan MK ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan doktrin keadilan elektoral di Indonesia. Melalui diskualifikasi pasangan calon dan perintah pemungutan suara ulang (PSU), Mahkamah tidak hanya memulihkan posisi pemohon secara hukum, tetapi juga menegaskan nilai-nilai demokrasi substantif.<sup>18</sup> Secara akademik, kasus ini menjadi studi penting dalam menilai batas-batas penggunaan kekuasaan pejabat publik dalam konteks pemilu.

---

<sup>14</sup> Ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan pertimbangan Mahkamah tentang keadilan substantif dalam putusan a quo.

<sup>15</sup> Bivitri Susanti, *Prinsip Keadilan dalam Sengketa Pemilu*, Jurnal Konstitusi, 2022.

<sup>16</sup> F.A.M. Stroink dan J.G. Brouwer, *Bevoegdheidstheorie*, dalam Ridwan HR, *Hukum*

*Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali, 2020), hlm. 139.

<sup>17</sup> Indra Perwira, *Netralitas Birokrasi dan Demokrasi Lokal*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10, No. 2, 2021.

<sup>18</sup> Putusan MK No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, amar putusan poin 3: memerintahkan PSU tanpa pasangan calon nomor urut 3

Lebih dari itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem hukum elektoral Indonesia masih memiliki celah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bersifat terselubung, terutama bila melibatkan petahana atau kerabatnya. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong perumusan sanksi yang lebih efektif, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam tahapan Pilkada di masa mendatang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah memutuskan untuk membatalkan hasil Pilkada Mahakam Ulu karena terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah. Pelanggaran tersebut dinilai mencederai asas keadilan pemilu dan berdampak langsung terhadap kemurnian suara rakyat, sehingga Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Temuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi

tidak hanya menjadi pengadil hasil suara, tetapi juga penjaga keadilan substantif dalam demokrasi elektoral.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan agar regulasi mengenai pelanggaran netralitas pejabat publik dalam pemilu diperkuat melalui mekanisme sanksi yang lebih tegas dan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan terhadap KPU dan Bawaslu agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak pilih masyarakat dari intervensi kekuasaan yang menyimpang. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis perbandingan terhadap penanganan

kasus serupa di berbagai daerah untuk memperkaya evaluasi sistem pemilu yang adil dan demokratis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- F.A.M. Stroink dan J.G. Brouwer, B. dalam R. H. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali).
- Indra Perwira. (2022). ). *Birokrasi dan Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak*. Bandung: Refika Aditama.

Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.*

Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006).*

**Artikel Jurnal:**

Bivitri Susanti. (2022). Prinsip Keadilan dalam Sengketa Pemilu. *Jurnal Konstitusi.*

Indra Perwira. (2021). Netralitas Birokrasi dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2).*

F.A.M. Stroink dan J.G. Brouwer, B. dalam R. H. (2020). *Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali).*

**Undang-undang:**

Hak Asasi Manusia, Pasal 43 Ayat (1), Yang Mengatur Hak Memilih Dan Dipilih Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil.

Keadilan Substantif Dalam Putusan a Quo. Lihat Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).

Memerintahkan PSU Tanpa Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pasal 71 Ayat (1) Dan (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (n.d.). *tentang Pilkada.*

Pencalonan Mantan Terpidana Dalam Pilkada Serentak.

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.

Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Pemilu Sebagaimana Ditegaskan Dalam Berbagai Putusan MK Sebelumnya.